



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 6 /VI.02/HK/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
- a. JON NOVRI, S.STP., M.IP., NIP. 19810101 199912 1 001, pangkat Pembina, Golongan IV/a, Jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
 - b. M. DICKY CHERLANDA, S.IP., M.IP., NIP. 19880926 200701 1 003, Pangkat Penata, Golongan III/c, Jabatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.
 - c. MUHAMMAD HERWAN, S.E., NIP. 19740417 200902 1 001 Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d, Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, apabila pejabat dimaksud pada huruf a dan huruf b berhalangan.
- KEDUA : Pejabat yang dimaksud apabila berhalangan pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 1 - 2021

GOVERNUR LAMPUNG,

ttd

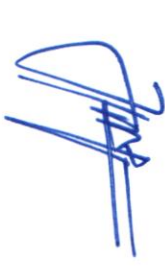
ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 2021

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N	
			TANDATANGAN	P A R A F
1	2	3	4	5
1	JON NOVRI, S.STP., M.IP. NIP. 19810101 199912 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
2	M. DICKY CHERLANDA, S.IP., M.IP. NIP. 19880926 200701 1 003 Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
3	MUHAMMAD HERWAN, S.E., M.M. NIP. 19740417 200902 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,
- ttd -
ARINAL DJUNAIDI

